

# Ragam Lembaga Pemerintahan dalam Pelayanan Data Publik “Lain Padang Lain Ilalang, Lain Ladang Lain Belalang, Lain Lubuk Lain Ikannya”

Oleh : Andi Juanda (Forest Watch Indonesia)

Era keterbukaan menuntut Badan Publik untuk memberikan informasi publik sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pada era ini kebutuhan akan pengelolaan dan pelayanan data dan informasi yang baik sudah menjadi keharusan. Kesadaran masyarakat atas hak untuk mendapatkan data dan informasi yang terus meningkat harus diiringi dengan kemampuan badan publik dalam memproses setiap permohonan data dan informasi dengan mudah, murah dan cepat. Di sini Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki peran strategis dalam membantu setiap warga negara yang membutuhkan data dan informasi. Semua PPID sudah seharusnya bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

Keterbukaan informasi publik ini sangat dibutuhkan masyarakat luas, termasuk Forest Watch Indonesia (FWI), yaitu organisasi non profit yang bergerak disektor kehutanan. Sebagai organisasi jaringan pemantau hutan independen yang terdiri dari individu-individu dan organisasi-organisasi yang memiliki komitmen untuk mewujudkan proses pengelolaan data dan informasi kehutanan di Indonesia yang terbuka dan dapat menjamin pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan, FWI membutuhkan banyak data dan informasi mengenai kehutanan dari badan publik dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dulu bernama Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Data dan informasi kehutanan tersebut sangat penting dalam mendukung peranserta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan hutan Indonesia.

FWI pernah beberapa kali melakukan permohonan informasi untuk mendukung kerja-kerja dalam hal pemantauan kehutanan. Sebelum diberlakukannya sistem satu pintu, surat permohonan data dan informasi diantarkan langsung ke gedung Manggala Wanabakti yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, Jakarta dan harus diantarkan pula ke ruangan-ruangan setiap direktorat yang dituju. Konfirmasi terkait data yang dimohonkan ke setiap direktorat yang dituju juga senantiasa harus dilakukan untuk melihat perkembangan atas permohonan tersebut apabila tidak ada respon setelah 7 Hari Orang Kerja (HOK). Respon yang diterima dalam setiap konfirmasi selalu sama dan berulang. Setiap kali melakukan konfirmasi terkait data tersebut tanggapannya adalah data belum tersedia atau surat yang dikirimkan belum sampai ke meja atasannya.

Pada tahun 2013 setelah sistem satu pintu telah diterapkan oleh KLHK, tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi di pelayanan data dan informasi. Hal positif yang bisa dilihat dari sistem satu pintu ini adalah lebih terkelolanya surat-surat yang masuk ke KLHK, sehingga lebih memudahkan dalam melakukan konfirmasi. Namun disisi lain, kinerja PPID KLHK sangat lambat dalam hal merespon surat yang masuk. PPID cenderung merespon permohonan data dan informasi yang diajukan di akhir-akhir sebelum masa memberikan respon berakhir yaitu 10 HOK. Bahkan jikapun merespon, PPID KLHK terkadang malah meminta perpanjangan waktu untuk merespon surat permohonan.

Pengalaman berbeda didapatkan oleh FWI ketika mengajukan permohonan data dan informasi terkait dengan kebutuhan kerja pemantauan Pulau-Pulau Kecil kepada Lembaga Pemerintahan lainnya seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Anggapan bahwa FWI akan mendapatkan

perlakuan yang sama seperti proses permohonan yang diajukan ke KLHK berangsur sirna. Walaupun di KKP belum terbentuk kelembagaan PPID namun permohonan data yang diajukan langsung diproses di direktorat yang dituju, permohonan datapun tetap bisa dilayani dengan baik.

Respon yang cepat dari KKP bisa didapatkan. Pada saat konfirmasi, data sudah tersedia bisa langsung diberikan. Sedangkan untuk data yang masih dalam proses dan belum bisa diberikan tetap di informasikan oleh KKP. Berbeda dengan KLHK, di KKP ini FWI dapat mengambil data langsung dan bertemu langsung dengan petugas bagian data. Mereka sangat terbuka soal data-data yang diminta dan memberikan kejelasan terkait data yang belum diberikan. Bahkan informasi tambahan terkait daftar data informasi publikpun tidak segan untuk diberitahukan kepada pemohon data.

Hal lain yang menarik juga dialami oleh FWI terkait dengan permohonan data informasi yang diajukan FWI terhadap Badan Informasi Geospasial (BIG). Pada saat FWI melakukan

permintaan data shapefile untuk Pulau-Pulau Kecil, BIG tidak mempersulit dan bahkan data dengan format shapefile-pun dinyatakan termasuk data yang terbuka. Namun, sebagai prasyarat atas data dalam format shapefile tersebut, ada mekanisme kesepakatan antara FWI dan BIG yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian inilah yang kemudian menjadi dasar agar data yang dimintakan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemohon data dan apabila kesepakatannya dilanggar ada konsekuensi yang harus diterima oleh si pemohon data.

Melihat beberapa pengalaman FWI di atas, seharusnya pemerintah melakukan evaluasi pelayanan informasi publik secara keseluruhan dan berkelanjutan. Standar baku untuk mutu pelayanan informasi publik di lingkungan kementerian harus dibuat agar UU KIP tidak diinterpretasikan berbeda oleh masing-masing lembaga. Hal ini juga dapat menjadi dasar penilaian dalam mengevaluasi kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik. [end]

